

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Serang dilakukan melalui program intensifikasi pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak (WP). Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak (WP). Sedangkan, ekstensifikasi WP adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah WP terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Administrasi pajak pada KPP Serang belum memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Mulai dari pendaftaran WP (*e-registration*), pembayaran pajak (*e-payment*), hingga pelaporan (*e-filling*).
2. Intensifikasi pajak pada KPP Serang dilakukan melalui upaya pengawasan dan tertib administrasi. Pelaksanaan intensifikasi pajak telah berhasil meningkatkan penerimaan PPN sebesar Rp.38,062,193,290 dalam kurun waktu 5 tahun yaitu tahun anggaran 2002 s/d 2006, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2002, meningkatkan penerimaan PPN sebesar Rp.7,216,653,062. Atau mempunyai kontribusi sebesar 0.80% dari realisasi penerimaan.
 - b. Tahun Anggaran 2003, meningkatkan penerimaan PPN sebesar Rp.7,090,970,518. Atau mempunyai kontribusi sebesar 0.85% dari realisasi penerimaan.
 - c. Tahun Anggaran 2004, meningkatkan penerimaan PPN sebesar Rp.8,017,091,377. Atau mempunyai kontribusi sebesar 0.91% dari realisasi penerimaan.
 - d. Tahun Anggaran 2005, meningkatkan penerimaan PPN sebesar Rp.6,519,120,571. Atau mempunyai kontribusi sebesar 1.50% dari realisasi penerimaan.
 - e. Tahun Anggaran 2006, meningkatkan penerimaan PPN sebesar Rp.9,218,357,762. Atau mempunyai kontribusi sebesar 1.75% dari realisasi penerimaan.
2. Ekstensifikasi Wajib Pajak (WP) pada KPP Serang dilakukan melalui upaya penyisiran wilayah, diantaranya: kawasan perdagangan, kawasan industri, dan kawasan wisata. Sedangkan upaya lainnya dilakukan melalui pemanfaatan data, diantaranya: surat izin usaha, IMB, dan asosiasi pengusaha. Pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak tidak dapat meningkatkan penerimaan PPN karena nilai koefisien (b) negatif, dengan persamaan:

$$Y = 2,280,007,791,676.16 - 234,052,362.41X$$

Hal ini berarti terdapat hubungan negatif antara variabel X dengan variabel Y. Melalui data pada tabel 9, terlihat bahwa peningkatan jumlah WP setelah ekstensifikasi (variabel X), tidak diikuti oleh peningkatan pada realisasi penerimaan PPN (variabel Y).

3. Berdasarkan output SPSS, diperoleh koefisien korelasi sebesar -0.846, yang berarti terdapat hubungan yang negatif antara variabel X dan variabel Y. Koefisien determinasi persamaan garis dan nilai p dapat dilihat dari tabel *Model Summary* pada kolom *R Square* bernilai 0.715 artinya persamaan garis regresi yang diperoleh dapat menerangkan 71.50% hubungan antara variabel X dan variabel Y. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah $R^2 = -0.846^2 = 0.7157$.
4. Dari hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima karena t hitung lebih kecil dari t tabel ($-2.744 \leq 2.766$). Hal ini berarti nilai konstanta maupun koefisien regresi tidak signifikan, sehingga tidak ada hubungan linier antara jumlah WP setelah ekstensifikasi dengan realisasi penerimaan PPN.
5. Hambatan pelaksanaan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi WP diantaranya yaitu:
 - a. Adanya praktik KKN yang melibatkan Wajib Pajak dan Petugas Pajak, sehingga potensi pemasukan dari Wajib Pajak jumlahnya menurun.
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini dilakukan melalui tindakan pengelakan pajak (*Tax Evasion*) dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan penulis kepada pihak-pihak yang terkait diantaranya:

1. Untuk memudahkan sistem pembayaran pajak, penulis menyarankan adanya pengembangan komputerasi sistem perpajakan, terutama berkaitan dengan pembayaran, pelaporan pajak, konfirmasi faktur pajak dan SSP secara *on-line*, sehingga kontak antara WP dengan aparat pajak dapat dikurangi bahkan dieliminir, karena tidak sedikit WP yang merasa bahwa prosedur pembayaran pajak cukup sulit dilakukan secara langsung.
2. Untuk menghindari adanya praktik KKN antara WP dan Petugas Pajak, maka penulis menyarankan agar diadakannya peningkatan pengawasan administrasi pembayaran masa PPN dan peningkatan pengawasan atas WP besar.
3. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah KPP yang bersangkutan penulis menyarankan agar diadakan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak secara efektif melalui kerjasama dengan instansi pemerintah setempat atau departemen terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Kountur, Ronny. 2005. *Statistik Praktis*. Jakarta: PPM

Resmi, Siti. 2001. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Sukardji, Untung. 2006. *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 8*. Jakarta: PT.

Raja Grafindo.

Sugiyono. 2007. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: ALFABETA, cv.

Dokumen-dokumen:

Bisnis Indonesia. *Artikel Fantasi Ditjen Pajak*. Jumat, 21 Oktober 2005.

Bisnis Indonesia. *Artikel Mengapa Laju Penerimaan Pajak Tersendat?*. Senin, 25 Oktober 2004.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 545/ KMK. 04/ 2000. Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-123/ PJ/ 2006. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 06/ PJ. 9/ 2001. Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 11/ PJ./ 2007. Tentang Pelaksanaan Dan Pengawasan Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 18/ PJ. 7/ 1996. Tentang
Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) Dalam Rangka
Ekstensifikasi Wajib Pajak.

Media Elektronik:

www.google.com

[www. Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id)



Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Realisasi Penerimaan PPN	715,742,232,747.00	218,409,231,845.884	5
Jumlah WP setelah Ekstensifikasi	6,683.40	789.138	5

Correlations

		Realisasi Penerimaan PPN	Jumlah WP setelah Ekstensifikasi
Pearson Correlation	Realisasi Penerimaan PPN	1.000	-.846
	Jumlah WP setelah Ekstensifikasi	-.846	1.000
Sig. (1-tailed)	Realisasi Penerimaan PPN	.	.036
	Jumlah WP setelah Ekstensifikasi	.036	.
N	Realisasi Penerimaan PPN	5	5
	Jumlah WP setelah Ekstensifikasi	5	5

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Jumlah WP setelah Ekstensifikasi ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan PPN

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	-.846 ^a	.715	.620	134,603,971,772.800

a. Predictors: (Constant), Jumlah WP setelah Ekstensifikasi

b. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan PPN

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df
1	Regression	136,455,682,570,997,000,000,000	1
	Residual	54,354,687,651,039,600,000,000	3
	Total	190,810,370,222,036,700,000,000	4

ANOVA^b


Model		Mean Square	F	Sig.
1	Regression	136,455,682,570,997,000,000,000	7.531	.071 ^a
	Residual	18,118,229,217,013,220,000,000		
	Total			

a. Predictors: (Constant), Jumlah WP setelah Ekstensifikasi

b. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan PPN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	2,280,007,791,676.16	573,166,807,118.87	
	Jumlah WP setelah Ekstensifikasi	-234,052,362.41	85,285,478.57	-.846



Coefficients^a

Model		t	Sig.	95% Confidence Interval for B	
				Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	3.978	.028	455,935,204,049.5	4,104,080,379,303
	Jumlah WP setelah Ekstensifikasi	-2.744	.071	-505,468,818.58	37,364,093.76

a. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan PPN

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum
Predicted Value	466,101,993,472.00	928,589,479,936.00
Residual	-170,286,989,312.000	144,566,583,296.000
Std. Predicted Value	-1.352	1.152
Std. Residual	-1.265	1.074

Residuals Statistics^a


	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	715,742,232,747.00	184,699,541,533.673	5
Residual	.000	116,570,459,005.530	5
Std. Predicted Value	.000	1.000	5
Std. Residual	.000	.866	5

a. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan PPN

Charts

Scatterplot

Dependent Variable: Realisasi Penerimaan PPN



TABEL II
NILAI-NILAI DALAM DISTRIBUSI t

α untuk uji dua pihak (two tail test)						
	0,50	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01
α untuk uji satu pihak (one tail test)						
dk	0,25	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005
1	1,000	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657
2	0,816	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925
3	0,765	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	0,741	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	0,727	1,486	2,015	2,571	3,365	4,032
6	0,718	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
7	0,711	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499
8	0,706	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355
9	0,703	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250
10	0,700	1,372	1,812	2,228	2,764	3,165
11	0,697	1,363	1,795	2,201	2,718	3,106
12	0,695	1,356	1,782	2,176	2,681	3,055
13	0,692	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012
14	0,691	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977
15	0,690	1,341	1,753	2,132	2,623	2,947
16	0,689	1,337	1,745	2,120	2,583	2,921
17	0,688	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898
18	0,688	1,330	1,743	2,101	2,552	2,878
19	0,687	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861
20	0,687	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845
21	0,686	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831
22	0,686	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819
23	0,685	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807
24	0,685	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797
25	0,684	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787
26	0,684	1,315	1,705	2,056	2,479	2,779
27	0,684	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771
28	0,683	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763
29	0,683	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756
30	0,683	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750
40	0,681	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704
60	0,679	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660
120	0,677	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617
∞	0,674	1,282	1,645	1,950	2,326	2,576

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

11 Juli 2001

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 05/PJ.9/2001

TENTANG

PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak, dipandang perlu untuk menegaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, PPh Pasal 21, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pengertian

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan:

1.1. Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

1.2. Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak pada angka 1.1.

1.3. Pemeriksaan adalah Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) yang dilakukan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan atau untuk penentuan besarnya peredaran usaha ataupun jumlah pajak yang harus dibayar dalam tahun berjalan.

2. Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, meliputi:

2.1. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);

2.2. Pemberian NPWP di lokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan

atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya;

2.3. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi;

2.4. Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan;

2.5. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk PKP Pedagang Eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya.

3. Unit organisasi yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak:

3.1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta Kantor Penyuluhan Pajak yang berada diluar kota kedudukan KPP;

3.2. Dalam hal kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dimaksudkan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, Kepala KPP dapat menunjuk petugas pada Seksi PPh, Seksi PPN dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta seksi lainnya di KPP untuk diperbantukan pada Seksi PDI dan atau Kantor Penyuluhan Pajak;

3.3. Khusus untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dalam tahun 2001, dilakukan oleh Tim atau Satuan Tugas yang dikoordinir oleh Kepala KPP dengan pengarahan dan pengawasan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP.

4. Petugas pelaksana yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib pajak dan intensifikasi pajak adalah Petugas yang memenuhi kualifikasi sebagai pelaksana kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, meliputi:

4.1. Petugas yang ditunjuk oleh kepala KPP;

4.2. Petugas Kantor Penyuluhan Pajak yang ditunjuk oleh Kepala KPP;

4.3. Petugas lain yang ditunjuk oleh Kakanwil DJP.

5. Data yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak meliputi data intern dan data ekstern, antara lain:

5.1. Pelanggan listrik untuk rumah tinggal dengan daya 6.600 Watt atau lebih;

5.2. Pelanggan telkom dengan pembayaran pulsa rata-rata perbulan Rp.300.000,- atau lebih;

5.3. Pemilik mobil dengan nilai Rp. 200.000.000,- atau lebih, atau pemilik motor dengan nilai Rp.100.000.000,- atau lebih;

5.4. Pemegang Paspor Indonesia, kecuali pemegang paspor Haji dan pemegang Paspor Tenaga Kerja Indonesia (tidak termasuk awak pesawat terbang atau kapal laut);

5.5. Tenaga Kerja Asing (expatriate) yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;

5.6. Karyawan lokal kedutaan besar asing atau organisasi internasional;

5.7. Pemilik tanah dan atau bangunan dengan Nilai jual Objek pajak (NJOP) Rp.1.000.000.000.- atau lebih berdasarkan data kartu jalan atau peta blok atau DHR atau data SPOP;

5.8. Data orang pribadi atau badan selaku penjual atau pembeli tanah dan atau bangunan dari laporan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau informasi dari Notaris dengan nilai Rp.60.000.000.- atau lebih;

5.9. Pemilik telepon selular pasca bayar;

5.10. Pemegang kartu kredit;

5.11. Pemegang polis atau premi asuransi;

5.12. Pemegang kartu keanggotaan Golf;

5.13. Artis;

5.14. Pemilik atau Penyewa ruang apartemen atau kondominium;

5.15. Pemilik kapal pesiar atau "yacht", "speed boat", dan pesawat terbang;

5.16. Pemilik saham yang diperdagangkan di pasar bursa;

5.17. Pemilik rumah sewa dan kost;

5.18. Pemegang saham, komisaris, direktur dan penerima dividen;

5.19. Pemilik atau penyewa atau pengguna dan pengelola ruangan pada sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya.

5.20. Subjek pajak yang berdasarkan data pada lampiran Surat Pemberitahuan (SPT), telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, tetapi belum mempunyai NWP;

5.21. Data yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan PSL.

6. Pencarian data sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatas, dilakukan oleh :

6.1. Untuk Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

6.1.1. Direktorat Informasi Perpajakan Kantor Pusat DJP, untuk data pada angka 5.1 sampai dengan angka 5.6;

6.1.2. KPP, untuk data pada angka 5.7 sampai dengan angka 5.21 dan data lainnya, dalam hal sumber data berada di wilayah KPP tersebut.

6.2. Untuk Wilayah diluar Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jika pada kota kedudukan Kanwil DJP terdapat lebih dari satu KPP:

6.2.1. Kanwil DJP, untuk data pada angka 5.1 sampai dengan angka 5.6;

6.2.2. KPP, untuk data pada angka 5.7 sampai dengan angka 5.21 dan data lainnya, dalam hal sumber data berada di wilayah KPP tersebut.

6.3. Untuk Wilayah diluar Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jika pada kota kedudukan Kanwil DJP hanya terdapat satu KPP, dilakukan oleh KPP.

6.4. Untuk Wilayah diluar Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diluar kota kedudukan Kanwil DJP:

6.4.1. KPP, dalam hal sumber data berada di kota kedudukan KPP;

6.4.2. Kantor Penyuluhan Pajak, dalam hal sumber data berada di luar kota kedudukan KPP.

6.5. Khusus untuk data peta blok dan DHR sebagaimana dimaksud pada angka 5.7, KPPBB berkewajiban untuk menyampaikan ke KPP dalam wilayah kerja terkait. Dalam hal terdapat perubahan data DHR, KPPBB berkewajiban mengirimkan perubahan data tersebut kepada Kepala KPP terkait setiap akhir bulan;

7. Persiapan pelaksanaan kegiatan.

Agar pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan ketentuan sebagai berikut:

7.1. KPP melakukan identifikasi terhadap data yang diperoleh pada angka 6 diatas, dan mencocokkannya dengan data Master File Lokal (MFL) melalui program Sistem Informasi Perpajakan (SIP);

7.2. KPP membuat daftar nominatif Wajib Pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP PKP) sesuai dengan data yang dimiliki, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Surat Edaran ini;

7.3. KPP mempersiapkan sarana dan prasarana administratif yang diperlukan;

7.4. KPP melaksanakan koordinasi dengan instansi di luar DJP yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak;

7.5. KPP membuat dan mengirimkan Pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang terdapat dalam daftar nominatif dimaksud pada angka 7.2 dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.1 (untuk Wajib Pajak di wilayah pemukiman) dan Lampiran II.2 (untuk Wajib Pajak di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya) Surat Edaran ini. Pemberitahuan tersebut dikirim dengan melampirkan formulir surat jawaban Wajib Pajak (Lampiran III dan Lampiran IV Surat Edaran ini), formulir pernyataan Wajib Pajak mengenai besarnya peredaran usaha (Lampiran V Surat Edaran ini), formulir Surat Setoran Pajak, formulir SPT Masa PPN, formulir Pendaftaran Wajib Pajak, dan Leaflet Penyuluhan Pajak (Lampiran VI Surat Edaran ini);

7.6. Kakanwil DJP dapat menentukan prioritas pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak;

7.7. Kakanwil DJP dapat menentukan besarnya nilai yang tercantum pada angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.7, dan 5.8 disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing.

8. Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak.

Sesuai dengan tujuan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, prioritas utama kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak ditujukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan atau PKP.

8.1. Atas Pemberitahuan yang dikirim kepada Wajib Pajak terdapat beberapa kemungkinan:

8.1.1. Wajib Pajak menanggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP dengan mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak dan atau PKP;

8.1.2. Wajib Pajak tidak menanggapi Pemberitahuan, walaupun Pemberitahuan telah diterima;

8.1.3. Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP dan atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP;

8.1.4. Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan atau telah dikukuhkan sebagai PKP;

8.1.5. Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP di KPP lainnya; atau

8.1.6. Wajib Pajak tidak menanggapi oleh karena Pemberitahuan kembali dari Kantor Pos (Kempos).

8.2. Terhadap Wajib Pajak yang berusaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya, seluruhnya dilakukan PSL.

8.3. Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam angka 8.2. sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada angka 8.1.1. dilakukan proses pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP sesuai ketentuan yang berlaku.

8.4. Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam angka 8.2. sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada angka 8.1.2, oleh Seksi PDI data Wajib Pajak tersebut diteruskan ke Seksi Tata Usaha Perpajakan untuk dilakukan proses pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP secara otomatis sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan.

8.5. Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam angka 8.2 sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada angka 8.1.3 dan angka 8.1.6, dilakukan PSL.

8.6. Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam angka 8.2. sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada angka 8.1.4 dan 8.1.5, dilakukan pencocokan dengan data MFL:

8.6.1. Dalam hal Wajib Pajak telah terdaftar dengan nama dan alamat domisili Wajib Pajak sesuai dengan MFL, dilakukan updating dalam daftar dimaksud pada angka 7.2 dengan membubuhkan catatan bahwa Wajib Pajak sudah terdaftar dan sekaligus mencantumkan NPWP dalam kolom keterangan;

8.6.2. Dalam hal Wajib Pajak telah terdaftar namun nama dan alamatnya berbeda dengan data MFL, dilakukan PSL;

8.6.3. Dalam hal Wajib Pajak ternyata belum terdaftar, dilakukan PSL.

9. Pelaksanaan intensifikasi pajak.

Kegiatan intensifikasi pajak dan atau pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan melalui pemeriksaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

9.1. Dalam hal ditemukan kewajiban untuk melakukan pembayaran PPh dan atau PPN dalam tahun berjalan, kegiatan pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

9.1.1. Apabila kewajiban perpajakan telah ada sejak awal tahun dilakukan pemeriksaan, STP PPh dan atau SKPKB PPN yang diterbitkan meliputi bulan Januari sampai dengan bulan terakhir sebelum dilakukan pemeriksaan dalam tahun yang bersangkutan (tidak termasuk bulan dilakukannya pemeriksaan);

9.1.2. Apabila kewajiban perpajakan timbul setelah awal tahun dilakukannya pemeriksaan, STP PPh dan atau SKPKB PPN yang diterbitkan meliputi bulan sejak timbulnya kewajiban perpajakan sampai dengan bulan terakhir sebelum dilakukan pemeriksaan dalam tahun yang bersangkutan (tidak termasuk bulan dilakukannya pemeriksaan).

9.2. Dalam hal ditemukan adanya kewajiban perpajakan tahun-tahun sebelumnya (sepanjang belum melewati batas daluarsa penetapan pajak), agar dibuatkan usulan pemeriksaan khusus.

9.3. Terhadap Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, supaya diberikan penjelasan mengenai kewajiban menghitung dan membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 1% dari peredaran usaha disetiap lokasi usaha-nya. Dalam pelaksanaan Surat Edaran ini, pembayaran sebesar 1% juga berlaku terhadap Wajib Pajak yang menyatakan hanya mempunyai satu gerai/outlet. Dalam hal Wajib Pajak dapat membuktikan kemudian bahwa gerai/outlet tersebut merupakan satu-satunya tempat usaha yang dimiliki, maka pembayaran 1% tersebut dapat diperhitungkan dalam SPT Tahunan untuk tahun yang bersangkutan.

9.4. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu juga memenuhi persyaratan untuk dikukuhkan sebagai PKP Pedagang Eceran, supaya diberikan penjelasan mengenai kewajiban menghitung dan membayar PPN masa sebesar 2% dari peredaran usaha untuk setiap masa pajak.

9.5. Tata cara penentuan besarnya peredaran usaha dalam rangka menghitung besarnya pembayaran angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

10. Pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak pada tahun 2001. Khusus untuk tahun 2001, pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

10.1. Terhadap Wajib Pajak yang berusaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra perdagangan lainnya, seluruhnya dilakukan PSL sebagaimana dimaksud pada angka 8.2;

10.2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 10.1 akan merupakan kegiatan pendataan ulang terhadap wajib pajak (updating data) yang dilakukan setiap tiga tahun sekali atau ditentukan lain oleh Kakanwil DJP, sesuai dengan kondisi wilayah atau perkembangan ekonomi.

11. Pengawasan.

Dalam rangka pengawasan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksana kegiatan diwajibkan memonitor pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

11.1. Setiap tim pelaksana kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, secara berkala membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak untuk dikompilasi oleh Kepala Seksi PDI,

dengan bentuk sebagaimana terlampir pada Lampiran VII Surat Edaran ini.

11.2. Kepala Kantor Penyuluhan Pajak bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak di wilayahnya, dan secara periodik melaporkan hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak tersebut kepada Kepala KPP atasannya, dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Surat Edaran ini.

11.3. Kepala KPP bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak di wilayahnya, dan secara periodik melaporkan hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak tersebut kepada Kakanwil DJP atasannya, dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana terlampir pada Lampiran IX Surat Edaran ini.

11.4. Kakanwil DJP bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak di wilayahnya, dan secara periodik melaporkan hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak cq. Direktorat Informasi Perpajakan, dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana terlampir pada Lampiran X Surat Edaran ini.

12. Terhitung sejak tanggal Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak yang diterbitkan sebelumnya dan bertentangan dengan Surat Edaran ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,

HADI POERNOMO



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN
KANTOR PELAYANAN PAJAK SERANG

Jalan Jend. A. Yani No. 141
Serang 42118
Homepage DJP <http://www.pajak.go.id>

Telepon (0254) 200555
Faksimil (0254) 223891
Informasi (0254) 223892

SURAT KETERANGAN

Nomor : S-112 /WPJ.08/KP.0101/2007

Tanggal : 16 April 2007

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harun Sulaiman, S. Sos.
NIP : 060059251
Jabatan : Kepala Subbagian Umum
Kantor Pelayanan Pajak Serang

yang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Novita Lestari
NIM : 02420029
Jurusan : Ekonomi / Akuntansi
Universitas : Universitas Darma Persada Jakarta

telah melaksanakan Riset / Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Serang mulai tanggal 12 Maret 2007 sampai dengan 12 April 2007 .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerangkan
A.n. Kepala Kantor
Kepala Subbagian Umum
Harun Sulaiman, S. Sos.
NIP 060059251

